BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang:a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa guna meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal perlu mengembangkan pariwisata lokal melalui pengelolaan desa wisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2017-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
4. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
10. Pariwisata Desa adalah bentuk Pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan Wisata Desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra Desa Wisata.

11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik Wisata alam, Wisata buatan, dan Wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
13. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan Wisata Desa yang di dalamnya terdapat daya tarik Wisata Desa, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata Desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.
14. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata Desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
15. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata Desa.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas :
   a. manfaat;
   b. kekeluargaan;
   c. adil dan merata;
   d. keseimbangan;
   e. kemandirian;
   f. kelestarian;
   g. partisipatif;
   h. berkelanjutan;

i. demokratis;
j. kesetaraan; dan
k. kearifan lokal.

(2) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan Kepariwisataan berbasis potensi Wisata lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

(3) Pengembangan Desa Wisata bertujuan:
a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, yakni dengan terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatnya usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya;
b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
d. menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya;
e. memberi kepastian hukum bagi pengembangan Desa Wisata di Daerah;
f. mempertegas peran dan tanggungjawab para pihak yang terkait dalam pengembangan Desa Wisata di Daerah;
g. mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumberdaya Desa melalui pendekatan Kepariwisataan; dan
h. pemberdayaan masyarakat Desa melalui pengembangan ekonomi lokal dan penetapan Desa Wisata.

BAB III
PENETAPAN DESA WISATA
Pasal 3

(1) Desa Wisata merupakan bagian dari pembangunan kawasan perdesaan.

(2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(3) Desa Wisata ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

(1) Desa Wisata merupakan keterpaduan dalam 1 (satu) kawasan dari komponen-komponen sebagai berikut:
   a. atraksi Wisata;
   b. akomodasi Wisata; dan
   c. fasilitas Wisata.

(2) Komponen Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diorganisasikan oleh sebuah lembaga yang ditunjuk oleh Desa dan/atau beberapa Desa yang ditetapkan sebagai Desa Wisata.

(3) Penetapan Desa Wisata mempertimbangkan aspek:
   a. geografis;
   b. daya tarik Wisata;
   c. sosial budaya; dan
   d. ekonomi.

Pasal 5

(1) Aspek geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
   a. berada dalam satu atau beberapa Desa dalam satu kecamatan di Daerah;
   b. keadaan lahan stabil dan bukan lokasi rawan bencana serta tidak bermasalah; dan
   c. memiliki jalur dan/atau infrastruktur transportasi yang terjangkau.

(2) Aspek daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b antara lain:
   a. memiliki potensi Wisata sesuai jenis Desa Wisata;
   b. memiliki akomodasi penyelenggaraan Wisata;
   c. menyediakan ruang partisipasi bagi Wisatawan dalam keseharian penduduk; dan/atau
   d. memiliki organisasi yang melembagakan kegiatan Wisata.

(3) Aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:

a. adanya partisipasi masyarakat setempat dalam penyelenggaraan dan pelembagaan Wisata;
b. memiliki kebudayaan yang terintegrasi dan saling mendukung dengan potensi Wisata; dan
c. tidak terdapat konflik sosial.

(4) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi:
a. menambah pelaku ekonomi baru di Desa;
b. menumbuhkan ekonomi di Desa:
c. meningkatkan skala produksi ekonomi Desa;
d. menambah nilai ekonomi Desa; dan
e. meningkatkan investasi.

Pasal 6

Desa Wisata ditetapkan berdasar kriteria sebagai berikut:
a. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik Wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal;
b. memiliki potensi pasar dalam skala lokal, nasional, dan/atau internasional;
c. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
d. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
e. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
f. memiliki kekhususan dari wilayah;
g. memiliki potensi trend daya tarik Wisata masa depan; dan
h. telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Pasal 7

(1) Penetapan Desa Wisata melalui tahapan sebagai berikut:
a. pengajuan dan kajian usulan penetapan Desa Wisata;
b. verifikasi usulan Desa Wisata;
c. penilaian usulan Desa Wisata; dan
d. penetapan Desa Wisata.

(2) Penetapan Desa Wisata dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi Wisata, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai dasar pertimbangan usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan Desa Wisata;
b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan Desa Wisata disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
c. Bupati melakukan kajian dan verifikasi atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
d. berdasarkan hasil kajian dan verifikasi, Bupati menetapkan usulan Desa Wisata.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disertai dokumen sebagai berikut:
a. proposal penetapan Desa Wisata;
b. hasil kajian potensi daya tarik Wisata; dan
c. perencanaan pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata.

(2) Dalam hal melakukan kajian usulan penetapan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, Bupati dapat membentuk tim yang terdiri dari beberapa Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

(1) Status Desa Wisata dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sejak penetapan.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), status Desa Wisata dapat dicabut dan/atau diperpanjang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi status Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 10

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

a. industri Desa Wisata;
b. objek Desa Wisata;
c. pemasaran Desa Wisata; dan
d. kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 11

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 12

Pembangunan objek Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

a. pemberdayaan masyarakat;
b. pembangunan daya tarik Wisata;
c. pembangunan prasarana;
d. penyediaan fasilitas umum;
e. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan;
f. pelestarian sumber daya alam dan lingkungan; dan
g. penguatan unsur budaya dan adat istiadat.

Pasal 13

Pembangunan pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

a. pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
b. pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 14

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Desa, swasta dan masyarakat; dan
b. mekanisme, operasional dan sistem Kepariwisataan.

BAB V
PENGELOLA DESA WISATA
Pasal 15

(1) Untuk kepentingan pembangunan Desa Wisata ditetapkan Pengelola Desa Wisata.

(2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami pengelolaan di bidang Kepariwisataan.

(3) Pengelola Desa Wisata dapat dilakukan oleh:
   a. kelompok masyarakat; dan/atau
   b. badan usaha.

(4) Dalam hal Desa Wisata bernilai strategis bagi kepentingan nasional dan/atau Daerah maka pengelolaan Desa Wisata dapat memperoleh dukungan penuh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 16

(1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:
   a. mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi:
      1. pengaturan dalam hal kegiatan atraksi;
      2. pendaftaran usaha Wisata, sarana dan prasana, fasilitas dan keamanan;
      3. tugas-tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata; dan
   b. membina usaha Kepariwisataan yang ada.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

Pasal 17

(1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata dilakukan pengembangan daya tarik Desa Wisata.

(2) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat;
   b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
   c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
   d. penggunaan kearifan lokal yang menjadi ciri khas Desa Wisata.

(3) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi Wisata.

Pasal 18

Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata bersama-sama dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan Pengusaha Pariwisata Desa dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada rencana induk kepariwisataan Daerah.

BAB VII
USAHA PARIWISATA DESA PADA DESA WISATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

(1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata serta pengembangan Desa Wisata didukung dengan Usaha Pariwisata Desa yang baik.

(2) Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha Kepariwisataan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi Usaha Pariwisata Desa yang ada.

(2) Pembatasan Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan

b. pembatasan skala Usaha Pariwisata Desa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha Pariwisata skala mikro, kecil, menengah.

(3) Pembatasan Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Setiap Usaha Pariwisata Desa di Desa Wisata wajib mendaftarkan usaha jasa wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata.

(2) Pendaftaran Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dalam persyaratan dan/atau keringanan pajak dan retribusi Daerah kepada Usaha Kepariwisataan pada Desa Wisata.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Unggulan Pariwisata Desa Wisata
Pasal 22

(1) Jenis usaha unggulan Pariwisata Desa Wisata terdiri dari:
   a. usaha makanan dan minuman;
   b. usaha penyediaan akomodasi;
   c. usaha pementasan atau atraksi seni budaya; atau
   d. usaha kerajinan tangan.

(2) Usaha Pariwisata Desa selain usaha unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan selama tidak dalam pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 23

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 24

(1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan.

(2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha pondok wisata, homestay dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.

(3) Pengusaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersedia menyediakan brosur yang berisikan informasi Kepariwisataan Kabupaten Trenggalek.

Pasal 25

(1) Usaha pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.

(2) Pementasan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh pengelola Desa Wisata.

Pasal 26

(1) Usaha kerajinan tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
    a. pakaian;

b. alat musik;
c. ukiran;
d. anyaman; dan
e. lainnya yang sejenis.

(2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk yang dihasilkan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Usaha Pariwisata Desa dan pemberian sanksi administratif usaha Kepariwisataan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah berhak:
a. memperoleh bagi hasil retribusi kegiatan Kepariwisataan Desa Wisata;
b. berpartisipasi mengembangkan Desa Wisata;
c. mengevaluasi status Desa Wisata; dan
d. menetapkan dan/atau mencabut status Desa Wisata.

(2) Pemerintah Desa berhak:
a. mengelola kegiatan Kepariwisataan Desa Wisata;
b. membentuk lembaga pengelola Desa Wisata; dan
c. memungut retribusi kegiatan Kepariwisataan di Desa Wisata.

(3) Masyarakat berhak:
a. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial Desa Wisata;
b. berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan Desa Wisata;
c. berinvestasi dalam pengembangan Desa Wisata; dan

d. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka atraksi Desa Wisata.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil atas retribusi kegiatan Kepariwisataan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Dalam penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah wajib:
   a. mengembangkan pasar Desa Wisata; dan
   b. melakukan pemberdayaan masyarakat.

(2) Mengembangkan pasar Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah memperluas informasi dan promosi yang bertujuan menarik Wisatawan domestik dan mancanegara.

(3) Melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memberikan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 30

(1) Dalam penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Desa wajib:
   a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
   b. menyebarluaskan informasi dan promosi Desa Wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan;
   c. mengelola Desa Wisata secara partisipatif, transparan, profesional, dan akuntabel;
   d. mengembangkan fisik Desa Wisata dengan melengkapi fasilitas dasar Wisata;
   e. mengelola, berpartisipasi dan membina masyarakat Desa dengan membentuk kelompok sadar Wisata;

f. menyediakan informasi Kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan Wisatawan;
g. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
h. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
i. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang Kepariwisataan;
j. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata;
k. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata; dan
l. melakukan promosi Pariwisata.

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata dan pihak lain yang terkait.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 31

Dalam penyelenggaraan Desa Wisata, masyarakat wajib:
a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
b. berpartisipasi meningkatkan daya tarik Wisata;
c. menjaga infrastruktur dan fasilitas Wisata;
d. mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi Desa Wisata;
e. melindungi dan melestarikan peninggalan sejarah kebudayaan masyarakat Desa; dan
f. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Wisata.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 32

(1) Pembiayaan pengembangan Desa Wisata bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
   b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
   c. swadaya masyarakat; dan
   d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembiayaan pengembangan Desa Wisata yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Desa merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang dapat berupa pembiayaan dan/atau kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha badan usaha milik Desa.

(3) Pembiayaan pengembangan Desa Wisata yang berasal dari pinjaman merupakan pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.

(4) Pembiayaan pengembangan Desa Wisata yang berasal dari kerja sama usaha dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk kegiatan pengembangan fisik dan non fisik Desa Wisata yang telah ditetapkan.

(2) Pengembangan fisik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur dasar Kepariwisataan di Desa Wisata.

(3) Infrastruktur dasar Kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi jalan dan/atau jembatan akses menuju Desa Wisata dan bangunan fasilitas pendukung Desa Wisata.

(4) Pengembangan non fisik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan promosi Desa Wisata dan pemberdayaan masyarakat Desa Wisata.

(5) Pemberdayaan masyarakat Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
   a. pendidikan dan pelatihan kelompok sadar Wisata;
   b. pelatihan manajemen Desa Wisata;
   c. asistensi pembuatan profil; dan
   d. promosi Desa Wisata.

Pasal 34

(1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk kegiatan Desa Wisata.

(2) Kegiatan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. peningkatan daya tarik Wisata;
   b. melengkapi akomodasi Desa Wisata;
   c. promosi;
   d. pemberdayaan kelompok sadar Wisata; dan
   e. melengkapi fasilitas Kepariwisataan.

(3) Pemerintah Desa dapat bermitra dengan pihak ketiga untuk pembiayaan dalam rangka mengembangkan Desa Wisata.

(4) Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja Desa dapat diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan aset tetap.

(5) Pembiayaan yang bersumber dari pihak ketiga sebagai bagian dari kerja sama diarahkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan daya tarik Wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, promosi, dan pengelolaan kegiatan Kepariwisataan Desa Wisata.

(6) Ketentuan lebih lanjut kemitraan usaha Pemerintah Desa dengan pihak ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35

(1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepariwisataan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati dan DPRD.

(3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha Wisata dan daya tarik Wisata dilakukan oleh pengelola Desa Wisata dan Perangkat Daerah.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. pemberian tanda daftar usaha;
   b. mutu produk Wisata pedesaan;
   c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata;
   d. pembinaaan teknis pemasaran/promosi;
   e. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
   f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan daya tarik Wisata yang berprestasi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 93-3/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

DESA WISATA

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumberdaya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumberdaya dan modal pariwisata tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata guna meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam mengembangkan pariwisata lokal.

Desa Wisata diharapkan memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan Kepariwisataan berbasis potensi Wisata lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah. Pengembangan Desa Wisata bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam, menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya, memberi kepastian hukum bagi pengembangan Desa Wisata di Daerah, mempertegas peran dan tanggungjawab para pihak yang terkait dalam pengembangan Desa Wisata di Daerah,

mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumberdaya Desa melalui pendekatan Kepariwisataan serta pemberdayaan masyarakat Desa melalui pengembangan ekonomi lokal dan penetapan Desa Wisata.

Mengacu hal-hal diatas maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah dalam penyelenggaraan Desa Wisata dilaksanakan berlandaskan kemanfaatan yang lebih luas agar mampu menghadirkan terwujudnya nilai tambah sektor Kepariwisataan yang optimal bagi para pihak yang terlibat langsung khususnya dan bagi kepentingan bangsa dan negara pada umumnya.

huruf b

yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah dalam penyelenggaraan Desa Wisata mengutamakan kemakmuran masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya bukan kemakmuran orang-perseorangan.

huruf c

yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa penyelenggaraan Desa Wisata memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

huruf d

yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Desa Wisata dilakukan atas prinsip saling asih, saling asuh, saling asah, dan saling asup dengan demikian para pihak yang terkait dengan aktivitas sektor konstruksi akan mendapat perlakuan yang tepat sesuai dengan beban kewajiban dan haknya.

huruf e

yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Desa Wisata dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Kepariwisataan.

huruf f

yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa penyelenggaraan Desa Wisata aktivitas proses Desa Wisata harus menjamin perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam untuk Kepariwisataan dilakukan secara bijak demi kelestarian lingkungan hidup.

huruf g

yang dimaksud dengan “asas partisipasif’ adalah bahwa penyelenggaraan Desa Wisata diarahkan untuk setiap anggota masyarakat didorong agar berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf h

yang dimaksud dengan ”asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Desa Wisata dapat diterima secara sosial, menguntungkan secara ekonomi, dan ramah lingkungan.

huruf i

yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa penyelenggaraan Desa Wisata melalui peran serta masyarakat yang didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf j

yang dimaksud dengan “Asas kesetaraan” adalah bahwa penyelenggaraan Desa Wisata harus mencerminkan kesamaan derajat secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas Daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

huruf k

yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal’ adalah bahwa penyelenggaraan Kepariwisataan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan fasilitas dasar Wisata adalah fasilitas dasar untuk kompleks rekreasi di mana pun berada, yang memberikan pelayanan kepada wisatawan secara umum seperti akomodasi, makanan, dan minuman, hiburan bersantai dan juga infrastruktur dasar untuk pengelolaan sebuah obyek wisata.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang Pariwisata adalah fasilitas yang dapat memberikan kemudahan dalam berwisata, seperti penginapan, tempat makan, olah raga, dan lain- lain.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 121